

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berkembang secara berlantasan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai makhluk sosial, manusia dibekali akal, perasaan, dan kehendak. Secara naluriah manusia mutlak akan melakukan kontak atau hubungan dengan manusia yang lainnya untuk hidup bersama. Kehidupan manusia tidak luput dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling tercukupi. Masyarakat sebagai suatu gugusan orang yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda, membutuhkan peraturan yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu peraturan juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dengan demikian dibentuklah beragam peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kematian. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Sederhananya negara hukum adalah negara yang bertumpu di atas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya.

Mengutip Kalimat Satjipto Raharjo yang mengatakan Hukum adalah “karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku”. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut pada intinya mengenai

keadilan.¹ Aturan hukum menurut kemaslahatannya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum materil adalah aturan-aturan yang formatnya tertulis ataupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum orang-orang sedangkan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Mempunyai perspektif yang berbeda dari Van Apeldoorn mengatakan “Tujuan hukum pada dasarnya mengatur tata terib masyarakat secara damai dan adil”.²

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.³ Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hukum tertulis ini bisa berbentuk undang-undang ataupun peraturan tertulis lainnya. Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, yang artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata di Indonesia adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. KUHPerdata

¹Chainur Arasid, 2000, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

²*Ibid.*, hlm. 39.

³*Ibid.*, hlm. 40.

ditetapkan pada tahun 1838 di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia ditetapkan pada tahun 1848.⁴ Secara umum hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik sederhananya ialah ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali dipopulerkan oleh Djodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang.⁵

Mengutip perkataan Subekti dalam buku yang berjudul pokok-pokok hukum perdata, bahwa perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material”, yaitu segala hukum pokok yang mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat material itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat material.⁶

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individu maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang

⁴Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-4.

⁵*Ibid.*, hlm. 10.

⁶Kansil dan Chistine, 2009, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, hlm. 1-2.

menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.⁷ Masalah penegakan hukum adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakternya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya.

Membahas sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warga negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan Eropa dan Timur Asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.⁸ Pada prinsipnya terbukanya warisan terjadi dikarenakan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dipaparkan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdata yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di

⁷Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, hlm. 2.

⁸Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm. 2.

Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Masyarakat Indonesia secara sosial dan secara hukum sangat beragam, sehingga hukum waris yang berlaku juga bersifat pluralistis. Pluralistis yang dimaksudkan adalah terdapatnya berbagai sistem hukum waris yang berlaku, yaitu sistem hukum waris Barat (berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*), sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris adat. Masing-masing sistem hukum waris tersebut berbeda pengaturannya, dalam sistem hukum waris Barat yang merupakan ahli waris adalah laki-laki dan perempuan dengan tidak membedakan haknya terhadap warisan tersebut.⁹

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampaknya pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Manusia yang memiliki harta apabila meninggal dunia pasti akan meninggalkan hartanya tersebut yang otomatis akan diterima oleh orang yang ditinggalkannya tanpa terkecuali. Harta yang biasa ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, harta tersebut dikenal sebagai harta warisan. Harta warisan adalah harta benda dan hak

⁹Abdurrahman, 2018, *Kedudukan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁰

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan hakikatnya dan benar-benar seorang itu sudah meninggal dunia dengan pembuktian untuk menentukan bahwa seseorang benar telah meninggal dunia adalah diperlihatkannya akta kematian yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil bagi golongan penduduk yang tunduk kepada Hukum Perdata dan bagi golongan pribumi lebih berperan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat kepala pemerintahan setempat.¹¹

Hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹ Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dan kematian seseorang terhadap harta kekayaan, yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Unsur-unsur pewarisan adalah adanya orang yang meninggal, adanya harta yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.

¹⁰Mukhlis Lubis dan Mahmum Zulkifli, 2014, *Ilmu Pembagian Waris*, Citra Pustaka, Bandung, hlm. 1.

¹¹Hasballah Thaib dan Syaril Sofyan, 2014, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Citra Pustaka Media, Medan, hlm. 9.

Surat keterangan waris merupakan suatu bukti bagi masyarakat untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang kesemuanya menyangkut lalu lintas hukum. Misalnya kantor pertanahan dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seorang pewaris telah diwariskan. Bank yang menyimpan harta pewaris, baik yang berupa uang tunai, giro, maupun deposito atau harta dalam *safe deposit box* dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembuatan *safe deposit box*. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan bahasa, menjadikan bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Hal tersebut membawa dampak terhadap proses penemuan hukum dan penerapan hukum bagi masyarakat. Keanekaragaman tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa ini yang telah dimulai berabad-abad yang silam sejak zaman kerajaan sampai dengan masa penjajahan serta kemerdekaan. Etnis Cina atau yang lebih sering disebut etnis Tionghoa juga tidak terlepas sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, dimulai dengan masa penjajahan Belanda yang membagi bangsa Indonesia menjadi 3 golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi, mengakibatkan terjadinya perbedaan antara etnis Tionghoa di Indonesia dengan suku bangsa Indonesia asli atau sering disebut Pribumi.

Bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum pribadi keluarga dan waris yang diatur dalam hukum adatnya masing-masing. Keadaan ini berlangsung

sepenuhnya demikian sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut UU Perkawinan). UU Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja, melainkan merupakan suatu usaha unifikasi dalam bidang hukum keluarga. Dengan usaha ini dapat dikatakan telah ada hukum nasional yang mengatur tentang hukum keluarga, meskipun nanti ternyata pengaturannya hanya dalam garis besar saja dan perlu pemecahan lain dalam pelaksanaannya. Ketiadaan pengaturannya adalah dalam bidang hukum waris dan ini akan memerlukan waktu berhubung hukum adat sendiri satu sama lain berbeda karena dalam struktur masyarakatnya, berbeda juga dalam sistem keluarga yang dianut masing-masing masyarakat itu, juga sistem kewarisannya.

Mengenai harta benda perkawinan, dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing. Sedangkan didalam KUH Perdata disebutkan begitu terjadi perkawinan maka terjadilah penyatuan harta kekayaan secara bulat, kecuali kalau diperjanjikan lain, yaitu dengan membuat perjanjian kawin. Hal tersebut berarti bagi warga negara keturunan (Eropa dan Tionghoa), yang melakukan perkawinan sebelum diundangkannya UU Perkawinan berlaku pengaturan harta benda yang diatur dalam KUH Perdata dan yang melakukan perkawinan sesudah berlakunya UU Perkawinan, berlaku pengaturan harta benda yang diatur dalam UU Perkawinan. Pengaturan hukum tentang pewarisan di Indonesia memakai 3 sistem hukum yaitu Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Untuk etnis Tionghoa, hukum waris yang dipergunakan yaitu hukum waris barat yang

diatur dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 830 KUH Perdata, disebutkan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Harta warisan baru terbuka oleh ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Menurut KUH Perdata cara untuk mendapatkan warisan, yaitu Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*) dan Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka warisan terjadi secara *ab intestato* yaitu ahli waris menurut perundang-undangan, agar ahli waris dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris, maka diperlukan pernyataan tertulis berupa keterangan yang menunjukkan sebagai ahli waris dan pewaris yaitu berupa Surat Keterangan Waris. Dengan keterangan waris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) antara lain warisan yang belum dipecah atau belum dibagi, hanya boleh dioper atau dibaliknamakan atau diterima oleh semua pihak yang berhak. Tidak seorang pun boleh ditinggalkan, walaupun begitu kecil bagian dalam harta bersama tersebut. Siapa pihak yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam surat keterangan waris. Dalam rangka itu surat keterangan waris juga diperlukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang hendak membuat akta pemindahan hak. Berdasarkan hal diatas, maka surat keterangan waris sangat diperlukan oleh instansi pemerintah maupun swasta agar terdapatnya suatu kepastian hukum kepada siapa mereka menyerahkan atau membayar kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk menerimanya.

Hal tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi-bagi penduduk menjadi 3 golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing. Karena adanya pembagian golongan sebagaimana dijelaskan diatas, mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan hukum kewarisan, bila bagi umat Islam sistem hukum waris adalah berdasarkan hukum Islam, maka bagi etnis Tionghoa yang berlaku adalah sistem hukum waris perdata barat (Eropa).

Penerima harta warisan atau lebih dikenal sebagai ahli waris adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, entah itu hal baik atau hal buruk sekalipun. Orang yang mewarisi dan menerima harta warisan tidak harus sudah menikah. Ahli waris terdiri dari orang tua, istri, anak, cucu, kakek-nenek, paman-bibi, saudara seayah, saudara seibu, keponakan dan lain-lain yang dalam menerima harta peninggalan atau harta warisan ini ahli waris dalam keadaan masih hidup, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak berbeda agama dengan si pewaris serta tidak terhalang hukum untuk menerima harta warisan.¹²

Hukum waris sendiri adalah salah satu hukum yang kaitannya erat dengan kehidupan manusia. Orang yang meninggal dunia harta warisannya dapat dibagikan menurut hukum waris yang dianggap dapat memberikan keadilan bagi para ahli waris. Orang beragama Islam menggunakan hukum waris Islam sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan. Penerapan dan pemakaian hukum waris ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Dalam pandangan

¹²Maman Supratman, 2004, *Hukum Waris Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Islam hukum waris sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam karena hukum ini wajib bukan sunnah.¹³

Harta warisan tidak dapat diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang karena warisan merupakan wasiat yang sudah ditetapkan. Wasiat apapun bentuknya, dan siapapun yang berwasiat, wajib dilaksanakan, apalagi yang berwasiat adalah orang yang sudah meninggal. Orang non-Islam pada umumnya menggunakan hukum waris perdata dan hukum waris adat sesuai keinginan pewaris atau ahli warisnya demi tercapainya keadilan bagi para ahli waris. Harta warisan sepantasnya dibagikan tepat waktu untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris.¹⁴

Pembagian harta warisan ini sebaiknya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para ahli waris telah terlebih dahulu mengeluarkan beberapa biaya sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Ada tiga hak atas harta itu yang harus ditunaikan dahulu yaitu :

1. Biaya pengurusan jenazah si mayit (pewaris) sejak meninggalnya sampai dikuburkan;
2. Pelunasan hutang si mayit (pewaris);

¹³Sindi Luchia Saldi dan Devianty Fitri, Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama dengan Ahli Waris, *Jurnal Recital Reviw*, Vo. 5 No 2 Tahun 2023 E-ISSN: 2623-2928, hlm. 325.

¹⁴*Ibid.*, hlm.7.

3. Pelaksanaan wasiat yang menyangkut harta peninggalan si mayit dengan syarat tidak melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta, dan tidak ditujukan kepada ahli waris yang bakal mendapat bagian warisannya.¹⁵

Harta warisan sebaiknya dibagikan tepat waktu untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris. Pembagian harta warisan sepantasnya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para ahli waris terlebih dahulu mengeluarkan beberapa biaya sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Kasus tentang waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsinya, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga atau para ahli waris.

Masalah warisan adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan, tujuan dipilihnya cara kekeluargaan adalah untuk mencapai kesepakatan dan keadilan antara para ahli waris, namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan.¹⁶ Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi

¹⁵*ibid.*, hlm. 10.

¹⁶Zainudin Ali, 2005, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan.

Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewarisnya. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil.¹⁷ Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata). Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/Pdt/2020

Pada awal tahun 2019, duka menyelimuti keluarga besar Bapak Surya di Surabaya, Jawa Timur, seiring dengan berpulangnya beliau. Almarhum

¹⁷Isnaini Hifzhi Syauchani, Perlindungan Hukum Waris Bagi Ahli Waris yang dalam Keadaan Tak Hadir dan Pulang Kembali, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 5.

meninggalkan sebuah legasi berharga, yakni sebidang tanah strategis beserta bangunan rumah tinggal di kawasan Rungkut, lengkap dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas namanya. Bapak Surya meninggalkan tiga orang anak kandung yang masih hidup dan berhak mewarisi harta peninggalannya: Doni, sebagai anak pertama; Edo, anak kedua; dan Fira, sebagai anak ketiga sekaligus putri bungsu. Ketiga bersaudara ini memiliki hubungan yang cukup baik, meskipun Doni dikenal sebagai pribadi yang ambisius dalam berbisnis dan sedikit tertutup mengenai masalah keuangannya.

Setelah wafatnya Bapak Surya, suasana berkabung dan kesibukan mengurus upacara pemakaman serta berbagai urusan administratif awal pasca-kematian pewaris, membuat keluarga belum sempat memikirkan secara serius mengenai pembagian harta warisan. Tidak ada pembicaraan resmi, apalagi kesepakatan tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan pembagian waris atau pengalihan hak atas SHM tersebut. Akibatnya, secara hukum, tanah dan bangunan dengan SHM tersebut masih tercatat atas nama almarhum Bapak Surya, namun status kepemilikannya telah beralih menjadi milik bersama (harta warisan yang belum terbagi) bagi ketiga ahli waris, yaitu Doni, Edo, dan Fira. Mereka semua memiliki hak yang sama atas properti tersebut, meskipun bagian pastinya baru akan ditentukan setelah proses pembagian waris secara formal.

Memasuki pertengahan tahun 2021, situasi finansial Doni (Tergugat I) mulai memburuk secara signifikan. Usaha konveksinya yang ia rintis sejak beberapa tahun lalu, yang sebelumnya tampak menjanjikan, kini terancam gulung

tikar akibat persaingan ketat dan dampak ekonomi pasca-pandemi. Desakan kebutuhan modal untuk menyelamatkan usahanya menjadi sangat mendesak. Dalam kondisi tertekan ini, Doni mulai memikirkan aset yang paling berharga yang bisa ia akses: rumah warisan orang tuanya.

Tanpa sedikit pun pemberitahuan atau persetujuan dari Edo (Penggugat I) dan Fira (Penggugat II), kedua adiknya, Doni secara diam-diam mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Bapak Surya yang tersimpan rapi di brankas keluarga. Dengan bekal sertifikat tersebut, ia mengajukan permohonan fasilitas kredit usaha ke sebuah Bank "Sentosa" (Tergugat II), sebuah bank swasta besar yang memiliki cabang di Surabaya. Jumlah kredit yang dimohonkan Doni cukup fantastis, mencapai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan menjaminkan SHM tanah dan bangunan warisan tersebut.

Pihak Bank "Sentosa", dalam proses verifikasi permohonan kredit Doni, diduga kurang cermat dan tidak sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang seharusnya. Meskipun sertifikat masih atas nama almarhum, bank seharusnya meminta surat keterangan ahli waris dan memastikan persetujuan dari seluruh ahli waris yang sah sebelum menerima properti warisan sebagai jaminan. Namun, entah karena kelalaian internal atau tekanan untuk mencapai target pembiayaan, Bank "Sentosa" menyetujui permohonan kredit Doni. Sebagai tindak lanjut, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas tanah warisan itu pun diterbitkan dan didaftarkan, menjadikan SHM tersebut sebagai jaminan resmi atas utang Doni kepada bank. Seluruh proses ini berjalan tanpa sepengetahuan

Edo dan Fira, yang sama sekali tidak curiga atau mendapatkan informasi apapun mengenai tindakan kakaknya tersebut.

Seiring berjalannya waktu, harapan Doni untuk menyelamatkan usahanya tidak terwujud. Usaha konveksinya terus merugi, dan ia semakin kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kreditnya kepada Bank "Sentosa". Kredit Doni pun akhirnya dinyatakan macet. Pada akhir tahun 2023, serangkaian surat peringatan mulai berdatangan dari Bank "Sentosa". Surat-surat tersebut, mulai dari surat peringatan pertama, kedua, hingga surat pemberitahuan rencana eksekusi jaminan (lelang), dialamatkan ke alamat yang tertera di sertifikat, yaitu alamat rumah warisan yang masih tercatat atas nama almarhum Bapak Surya.

Suatu hari, ketika Edo, anak kedua almarhum, sedang berkunjung ke rumah warisan tersebut untuk membersihkan dan merawatnya, ia menemukan tumpukan surat-surat dari Bank "Sentosa" di kotak pos. Edo, yang merasa heran dan curiga, membuka surat-surat tersebut. Betapa terkejutnya Edo saat membaca isi surat-surat tersebut yang menjelaskan mengenai tunggakan kredit dan ancaman lelang atas rumah warisan mereka. Ia segera menghubungi adiknya, Fira, untuk menyampaikan kabar mengejutkan ini. Doni, kakak mereka, yang berusaha dihubungi, sulit ditemui dan cenderung menghindar. Keterkejutan dan kemarahan meliputi Edo dan Fira. Mereka tidak pernah memberikan persetujuan apapun, apalagi mengetahui bahwa rumah warisan orang tua mereka telah dijaminkan oleh Doni. Merasa hak-hak mereka sebagai ahli waris telah dilanggar secara terang-terangan dan terancam kehilangan warisan berharga, Edo dan Fira memutuskan untuk mengambil langkah hukum.

Pada awal tahun 2024, setelah berkonsultasi dengan seorang advokat, Edo dan Fira secara resmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan ini diajukan terhadap Doni (sebagai Tergugat I, ahli waris yang menjaminkan) dan Bank "Sentosa" (sebagai Tergugat II, pihak yang menerima jaminan). Dalam surat gugatan yang diajukan, Penggugat (Edo dan Fira) menyampaikan tuntutan utama mereka, yang secara ringkas berisikan:

1. Pengakuan Harta Warisan: Meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara sah bahwa objek sengketa, yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijaminkan, adalah harta warisan dari almarhum Bapak Surya yang hingga kini belum dibagi di antara ketiga ahli warisnya.
2. Perbuatan Melawan Hukum: Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I (Doni) yang secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat I (Edo) dan Penggugat II (Fira) menjaminkan SHM tanah warisan tersebut kepada Bank "Sentosa", merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat.
3. Pembatalan Akta dan Perjanjian: Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak sah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah diterbitkan serta perjanjian kredit yang terkait dengan jaminan tersebut. Pembatalan ini didasarkan pada argumen bahwa APHT dan perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perikatan, khususnya mengenai tidak adanya persetujuan dari seluruh pihak yang berwenang atas harta bersama.

4. Pengembalian Sertifikat: Memerintahkan Tergugat II (Bank "Sentosa") untuk segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada seluruh ahli waris yang sah dan berhak, dalam hal ini kepada Edo dan Fira sebagai bagian dari ahli waris.
5. Biaya Perkara: Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara tersebut.

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali.¹⁸

Pada prinsipnya, objek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wajib didaftarkan (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat dipindahtangankan untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya. Hak Tanggungan juga terdapat subjek hukum yang menjadi hak tanggungan yang terkait dengan perjanjian pemberi Hak Tanggungan. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal

¹⁸Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

ini berarti suatu Hak Tanggungan membebani secara utuh benda yang menjadi objeknya dan setiap bagian dari padanya. Oleh karena itu, apabila sebagian dari utang dibayar, pembayaran itu tidak membebaskan sebagian dari benda yang dibebani Hak Tanggungan. Penyimpangan terhadap asas ini hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut diperjanjikan secara tegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Subjek Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, dari ketentuan dua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pembebanan Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang. Pemberi Hak Tanggungan dapat berupa perorangan atau badan hukum, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan dapat berupa perorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Isu hukum yang penulis berikan dalam penulisan tesis ini adalah terjadinya konflik norma yang mana berdasarkan putusan hakim yaitu menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat 1 bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, selain itu terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 832 bahwa yang termasuk dalam ahli waris adalah keluarga sedarah, suami atau istri yang hidup lebih lama dan yang sah menurut undang-undang serta terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada Pasal 8 Ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.
2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan

Dengan kata lain, orang yang bukan pemilik adalah orang yang tidak berwenang sebagaimana pemberi hak tanggungan. Jika sertifikat hak atas tanah belum dilakukan turun waris atau masih nama pewaris dan menjadi milik Bersama dengan ahli waris lainnya maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya serta ikut membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kredit, surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) dan dokumen kredit lainn

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Ahli Waris Atas Harta Waris Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta waris dalam Putusan Nomor 218 K/Pdt/2020 menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ?

2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tetapi tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta waris dalam Putusan Nomor 218 K/Pdt/2020 menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tetapi tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini, hendaknya tercapai apa yang diharapkan, yaitu :

- a. Secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum ahli waris atas harta waris dalam perspektif perundang-undangan dan akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tidak mendapat persetujuan ahli waris atas harta waris untuk penandatanganan akta perjanjian kredit serta akta lainnya untuk di proses pendaftaran hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap harta warisan yang dijaminkan oleh ahli waris yang mana ahli waris lainnya yang terdapat di dalam sertifikat tidak ikut melakukan penandatanganan seluruh berkas pengikatan jaminan di Bank.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁹.

2. Ahli Waris

Menurut Abdulkadir Muhammad ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan

¹⁹Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3.

hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah *legataris*, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi *legataris* bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.²⁰

3. Harta Waris

Menurut KUHPerdato, harta waris adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan setelah seseorang meninggal dunia.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan perlu dibuktikan secara langsung.²¹

²⁰Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 282.

²¹<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 05 November 2024 Pukul 21.48 WIB.

5. Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan (PPU) adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.²²

E. Landasan Teoretis

1. Perlindungan Hukum

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur

²²<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440302-M1.pdf> diakses pada tanggal 05 November 2024 Pukul 21.51.

²³Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan *bunker*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum

²⁴*Ibid.*, 56.

dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁸

²⁵Asri Wijayanti, *Op., Cit*, hlm. 10.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.²⁶

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

²⁶R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

2. Teori Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.²⁸ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu

²⁷<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses pada tanggal 06 November 2024 Pukul 20.00 WIB.

²⁸ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar pengantar ilmu hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.86.

akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Sedangkan menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁹ Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat hukum tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan berkesimpulan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang):
 - a. Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan di penjual tanah merupakan akibat hukum dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli.
 - b. Dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan pembunuhan tersebut, yakni menghilangkan jiwa orang lain.

Wujud dari akibat hukum menurut Seroso, akibat hukum dapat terwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Contoh: dengan adanya pengampunan atau keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, maka lenyapkan kecakapan dalam melakukan tindak pidana.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

²⁹ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv.Pustaka Setia, Bandung, hlm.71.

Contoh: Wayan mengadakan perjanjian jual beli dengan Putu. Dengan adanya perjanjian tersebut (peristiwa hukum), maka lahirlah hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Apabila telah dibayar lunas, maka hubungan hukum tersebut menjadi selesai.

3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Contoh: seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan di pencuri. Mencuri merupakan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa yang bukan menjadi haknya dan hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pada pembatalan akta tentu menimbulkan akibat hukum.

3. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan berasal dari kata wenang yang berarti: “mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan atau bertindak”.³⁰ Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan

³⁰Tim Prima Pena, *Op.Cit.*, hlm. 674.

hukum publik. Dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban³¹.

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.³²

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teori, kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparatur pemerintah atau aparatur negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan

71. ³¹Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

³²*Ibid.*, hlm.99.

legitimasi yang kuat. Sebaliknya tindakan aparatur pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.³³

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual seringkali disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegdheid*”.³⁴

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, dimana istilah “*bevoegdheid*” di Belanda di gunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.³⁵

Kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan

³³Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

³⁴*Ibid.*, hlm.213.

³⁵*Ibid.*

yang lebih rendah tingkatannya. “Tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi adanya kekuasaan formal yaitu kekuasaan diberikan undang-undang”.³⁶

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁷ Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

- 1) Atribusi
- 2) Delegasi
- 3) Mandat

Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada.³⁸

Mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm. 183.

³⁸Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193.

untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris menjadi tanggung jawab pemberi mandat.³⁹

Philipus M. Hadjon dikutip oleh Ridwan HR, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁴⁰

Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.108-109.

prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁴¹

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, penulis telah menemukan penelitian yang serupa namun, meskipun penelitian yang telah dibuat hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tetaplah ada perbedaannya. Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh :

1. Muhammad Al Ghazali judul perlindungan terhadap hak hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam berasal dari Insitut Agama Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam melakukan penelitian ini hasil dari penelitian adalah Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan, kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam

⁴¹*Ibid.*

hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Diantara kedua sistem hukum Islam dan hukum perdata yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat adalah hukum Islam. Karena hukum Islam tidak terdapat lembaga pengangkatan tapi terdapat lembaga pemeliharaan anak yang merupakan suatu pengabdian dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak sangat melindungi hak-hak dan kewajiban serta menjaga asal usul seseorang anak dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang mengangkatnya.

2. Yose Candradinata dengan Judul kepastian bagian warisan untuk ahli waris non muslim dalam akta notaris berasal dari Universitas Narotama Surabaya. Hasil dari penelitiannya adalah Hak yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal

dunia. Berwasiat bagi seorang muslim bukanlah suatu keharusan. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan agar seseorang itu berwasiat yang baik, sebelum dirinya meninggal dunia. Wasiat wajibah dapat diberikan apabila ahli waris terhalang mewarisi karena mawani, seperti perbedaan agama atau karena terhibab oleh ahli waris yang lain. Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam Quran Surat. Al Baqarah ayat 180. Wasiat wajibah dapat diperuntukkan atau dapat berlaku kepada saudara kandung yang non muslim, dan jumlah harta yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah untuk saudara kandung non muslim ini adalah sama dengan bagian saudara kandung muslim yang sederajat, dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan.

3. Amadeo Tito Sebastian berjudul hak ahli waris warga negara asing atas obyek waris berupa saham perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri berasal dari Universitas Narotama Surabaya dengan hasil penelitian yaitu Pewarisan termasuk kedalam hak keperdataan yang tidak dibatasi oleh hak kenegaraan. Sistem pewarisan di Indonesia menentukan bahwa pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan tanpa membedakan status kewarganegaraan ahli waris. Segala bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat menjadi obyek waris, sehingga dengan demikian maka saham yang termasuk kedalam benda tidak bergerak dapat menjadi obyek waris. Ahli waris yang berkewarganegaraan Asing berhak atas warisan berupa saham dalam Perseroan Terbatas baik itu

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh saham dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu dengan diperbolehkannya melakukan perubahan status Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing sehingga hak warga negara asing atas obyek waris yang jatuh kepadanya dapat tetap dimiliki. Perubahan status Perseroan Terbatas tersebut dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak-hak pemegang saham lainnya dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁴²

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

⁴²Jonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.57.

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴³

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum ahli waris atas harta waris dalam perspektif peraturan perundang undangan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap

⁴³Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

⁴⁴Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm.14.

konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan perlindungan hukum ahli waris atas harta waris dalam perspektif peraturan perundang undangan.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai

pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.⁴⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain seperti:⁴⁷

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rencana undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain

⁴⁵<https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 04 November 2024 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

⁴⁷Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit*, hlm.16.

- c. Bahan Hukum Tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh nya yaitu: Black's Law Dictionary, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksiklopedia, Indeks Komulatif dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, khususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.⁴⁸

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan judul dan masalah yang akan di bahas.
2. Teknik Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

⁴⁸Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

3. Teknik Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, norma yang konflik maupun norma yang hukum selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti dan dipahami secara baik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, pembahasan hasil penelitian dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang hukum waris, asas-asas hukum waris, fungsi dan tujuan surat keterangan waris, golongan-golongan ahli waris dan tinjauan umum tentang pengertian harta waris, dasar hukum harta waris, macam-macam harta waris, pembagian harta waris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta waris dalam perspektif peraturan perundang undangan.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tidak mendapat persetujuan ahli waris atas harta waris dalam perspektif peraturan perundang undangan.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.